

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengutip firman Allah SWT dalam Al-qur'an QS. Al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَعُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Manusia merupakan makhluk hidup yang Allah SWT ciptakan berpasangan, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Sehingga manusia pun disebut juga sebagai makhluk sosial. Ketika manusia mulai mengenal satu sama lain, maka hal tersebut terjadilah sebuah interaksi, yang dimana interaksi tersebut dinamakan dengan interaksi sosial. Sehingga dengan interaksi tersebut kehidupan manusia pun akan baik.

Ketika Sang Khaliq menciptakan manusia, maka Allah juga menciptakan sebuah daya tarik bagi setiap manusia yang diciptakan-Nya. Sehingga dengan daya tarik tersebut menjadikan seorang pria dan seorang wanita memiliki hasrat keinginan menjadi dua insan sempurna di dalam sebuah ikatan yang sah sesuai syariat Islam. Yang dalam hal ini dinamakan dengan Ikatan Perkawinan.

Adapun mengenai pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*¹

Didalam KHI, perkawinan adalah akad yang sangat kuat, dimana ketika melaksanakan perkawinan berarti ia telah mentaati Allah SWT. Adapun tujuan perkawinan adalah terwujudnya kehidupan yang harmonis.

Namun, kenyataannya bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah. Banyak ujian yang harus mereka hadapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika suami istri bisa menghadapi rintangan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka tujuan perkawinan tersebut pun akan tercapai. Namun sebaliknya, jika suami istri tidak dapat menghadapi rintangan tersebut dengan baik, hal ini bisa menimbulkan perselisihan antara suami dan istri yang berakibat terjadinya sebuah perceraian.

Suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tersebut, tentu saja di dalam perkawinan yang mereka laksanakan menimbulkan suatu akibat hukum dari perkawinan tersebut yang berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban masing-masing. Diantara hak dan kewajiban diantara keduanya adalah mereka bertanggung jawab terhadap harta kekayaan yang dimiliki baik harta tersebut di dapat selama mereka berada dalam ikatan perkawinan yang dalam hal ini disebut dengan harta bersama ataupun harta yang mereka miliki masing-masing sebelum perkawinan dilangsungkan.

Setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan seringkali menganggap remeh harta kekayaan tersebut, padahal pengaturan mengenai harta tersebut sangatlah penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari jika terdapat suatu masalah dalam rumah tangga perkawinan mereka. Harta merupakan suatu hal yang sangat sensitif karena harta seringkali menjadi faktor yang dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara suami istri, bahkan harta juga seringkali menyebabkan suatu rumah tangga yang telah dibangun

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

bersama-sama menjadi runtuh kepada suatu perceraian. Maka dari itu sangatlah diperlukan suatu pengaturan mengenai harta kekayaan yang dalam hal ini dapat dilakukan di dalam suatu perkawinan yang disebut dengan perjanjian perkawinan.

Dalam hal perjanjian perkawinan, masih banyak masyarakat yang belum bisa memandang perjanjian perkawinan adalah hal yang positif. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan dianggap memiliki kecurigaan terhadap pasangannya dan bukan merupakan hal yang biasa dilakukan. Padahal perjanjian perkawinan tersebut bisa dijadikan sebagai alat pelindung jika suatu saat terjadi perceraian, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut dapat memudahkan mereka dalam pembagian harta dan dengan perjanjian perkawinan tersebut pula dapat menghindari konflik yang berkepanjangan.²

Berdasarkan realitas kehidupan yang ada, perjanjian perkawinan sangat jarang di lakukan oleh setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih lagi pada fakta yang peneliti temukan di lapangan, sangat jarang masyarakat kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan yang melakukan perjanjian perkawinan, walaupun masih di dapatkan hanya ada beberapa pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan fakta, peneliti menemukan bahwa adanya pasangan di kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan yang melakukan perjanjian perkawinan akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan tentang perjanjian perkawinan baik hal tersebut mengenai aturan hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan, proses pembuatan perjanjian perkawinan serta materi yang dimuat di dalam perjanjian perkawinan. Pada intinya berdasarkan pengamatan peneliti, adanya pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan namun tidak sesuai dengan ketentuan tentang perjanjian perkawinan yang ada di dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga permasalahan mengenai perjanjian perkawinan tersebut dapat peneliti jadikan penelitian agar dapat memberikan manfaat yang

² Haedah Faradz, *Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 252.

besar untuk masyarakat berkaitan dengan perjanjian perkawinan khususnya juga dalam hal bagaimana hukum Islam meninjau perjanjian perkawinan.

Berangkat dari persoalan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, peneliti ingin mengkaji dan membahas lebih dalam hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan*”

B. Fokus Penelitian

1. Pembatasan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang diatas mengenai perjanjian perkawinan, maka perlu adanya pembatasan masalah di dalam rencana penelitian yang diajukan. Sehingga pada saat penelitian dilakukan, tidak keluar dari pokok bahasan yang seharusnya dibahas dalam hal ini. Pada rencana penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai proses pembuatan perjanjian perkawinan, materi perjanjian perkawinan serta tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan yang ada di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada penjelasan yang penulis telah uraikan diatas, perumusan masalah yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan yang telah dijelaskan diatas juga sangat diperlukan. Dalam hal ini rumusan masalah yang diambil yaitu:

- 1) Bagaimana Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan ?
- 2) Bagaimana Materi Perjanjian Perkawinan di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan ?
- 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Ada di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui dan Memahami Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan.

- 2) Untuk Mengetahui dan Memahami Materi Perjanjian Perkawinan di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan.
- 3) Untuk Mengetahui dan Memahami Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Ada di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Kegunaan dilakukannya penelitian ini yaitu agar keilmuan khususnya di dalam bidang hukum keluarga mengenai perjanjian perkawinan ini bertambah.

2. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan kontribusi manfaat yang besar kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan sangat penting untuk dilakukan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan (plagiat) antara peneliti dengan peneliti sebelumnya di dalam melakukan penelitian. Sehingga perlu adanya pencarian referensi baik dari buku ataupun hasil penelitian yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Dalam pencarian tersebut, maka ditemukan beberapa buku, skripsi dan lain sebagainya, antara lain:

1. Khaerun Sirin dengan judul buku "*Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*". Buku ini menjelaskan tentang taklik talak, perjanjian perkawinan menurut KHI. Buku ini juga menjelaskan bahwa suami istri yang masing-masing memiliki harta bawaan, merupakan harta mereka masing-masing artinya harta tersebut kepemilikannya dibawah penguasaan suami dan istri masing-masing, kecuali jika mereka menghendaki lain didalam perjanjian perkawinan.
2. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A dengan judul buku "*Fiqh Munakahat*". Buku ini membahas tentang pengertian, syarat, dan hukum perjanjian perkawinan.

3. Fitria dengan judul skripsi "*Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan*" Fakultas Syari'ah UIN Malang 2008. Skripsi tersebut membahas tentang upaya yang diharuskan didalam membina rumah tangga yang harmonis dan implikasi yang ditimbulkan dari subjek penelitiannya yaitu pasangan perkawinan yang berbeda organisasi.
4. Indra Pratama, judul skripsi "*Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*". Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017. Tujuan penelitian tersebut difokuskan sebagai penjelasan terhadap perjanjian kawin yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan juga Hukum Islam.
5. Uswatun Hasana dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor69/PUU-XIII/2015*". Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017. Adapun skripsi tersebut membahas mengenai pencatatan perjanjian perkawinan di dalam akta perkawinan jika perjanjian tersebut dilakukan saat ikatan perkawinan dilangsungkan.
6. Alya Nurhafidza, judul skripsi "*Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*". Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017.. Skripsi ini membahas juga mengenai timbulnya akibat hukum pada perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan pada penemuan beberapa literatur diatas, peneliti tidak menemukan satu literatur pun yang meneliti atau membahas penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan didalam keluarga, sehingga penulis semakin berkeyakinan untuk terus melanjutkan penelitian ini karena tidak memiliki kesamaan dalam melakukan penelitian dan juga penelitian yang dilakukan penulis adalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang penulis temui. Namun, beberapa literatur diatas tidak menutup kemungkinan dapat juga dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan di dalam menyusun hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh peneliti nantinya.

F. Kerangka Berfikir

Didalam sebuah rencana penelitian, kerangka berfikir sangatlah diperlukan. Kerangka berfikir digunakan untuk menjelaskan dan mengkhususkan fakta yang akan diuji kebenarannya dalam pokok-pokok permasalahan penelitian, agar penelitian yang akan diteliti dan dilakukan dapat dipahami dengan mudah.

Adapun kerangka berfikir yang peneliti gunakan pada penelitian ini berangkat dari ketentuan tentang perjanjian perkawinan dan juga ketentuan perjanjian perkawinan dalam Islam, sehingga dengan kedua hal tersebut dapat dijadikan landasan di dalam memahami persoalan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan yang ada di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan.

Penjelasan mengenai ketentuan perjanjian perkawinan terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, saat perkawinan dilangsungkan, ataupun di dalam ikatan perkawinan yang dibuat oleh kedua pihak yang mana masing-masing dari mereka berjanji untuk menaati apa yang yang tercantum di dalam perjanjian tersebut yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Menurut Fitria (2018:58), perjanjian perkawinan dalam arti formal merupakan setiap kesepakatan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi undang-undang tentang perkawinan antara calon pasangan. Menurut (Hendi, 2007), teori mengatakan bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam bentuk diantaranya hal-hal yang tercantum dalam BW atau sesuai UUP. Perikatan dua buah janji terjadi bila ada seseorang atau lebih yang memberikan pernyataan pada sebuah janji dan menyatakan janji tersebut berkaitan dengan janji yang pertama.³

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan lebih banyak memuat tentang harta benda didalam perkawinan, harta tersebut merupakan salah satu akibat hukum yang ditimbulkan karena melakukan perkawinan. Sehingga jika melihat kepada undang-undang perkawinan, harta benda perkawinan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 45.

harta pribadi (harta bawaan) dan harta bersama. Adapun Harta pribadi (harta bawaan) merupakan harta yang kepemilikannya secara pribadi tanpa bercampur dengan pihak lain dan telah ada sebelum dilangsungkannya perkawinan, baik harta tersebut didapatkan dari usaha, warisan, hibah, dan lain sebagainya sehingga penguasaan terhadap harta tersebut pun dimiliki secara penuh oleh masing-masing pihak dan juga jika nantinya akan melakukan perbuatan hukum, masing-masing pihak bisa melakukannya secara sendiri tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Adapun harta bersama yang dimaksudkan adalah harta yang penguasaannya tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, akan tetapi penguasaan harta tersebut dimiliki bersama oleh suami dan istri karena harta tersebut dihasilkan atau didapat ketika suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan, sehingga jika nantinya salah satu pihak akan melakukan perbuatan hukum, ia tidak bisa melakukan perbuatan hukum tersebut secara sendiri tanpa adanya persetujuan dari keduanya.⁴

Tidak hanya mengenai masalah harta saja, perjanjian perkawinan juga bisa mengenai hal yang lain selama tidak bertentangan dengan yang lainnya, diantaranya melihat kasus yang ada, seorang istri boleh meminta suami untuk melakukan perjanjian perkawinan yang isinya sebagai berikut:

- a) Suami akan mencari pekerjaan.
- b) Suami akan bersungguh-sungguh untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri.
- c) Suami wajib setia terhadap anak dan istrinya serta tidak lagi berselingkuh dengan wanita lain.
- d) Harta yang istri miliki baik itu harta bawaan ataupun harta yang dihasilkan dari usaha istri sendiri merupakan hak sepenuhnya istri.

Perjanjian perkawinan boleh memiliki isi seperti hal tersebut dan boleh dilakukan sepanjang dalam ikatan perkawinan, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan aturan agama serta yang lainnya, dan juga hal

⁴ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok: Rajawali Press, 2020, hlm. 9.

tersebut sesuai dengan aturan yang ada mengenai perjanjian perkawinan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Adapun isi dari putusan tersebut pada intinya antara lain:

- 1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan ataupun selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama.
- 2) Perjanjian perkawinan berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 3) Perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya.
- 4) Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad diambil dari bahasa Arab yaitu *Al-Aqd* yang memiliki arti mengikat atau menyambung. Istilah perjanjian juga memiliki arti mengikat. Dalam bahasa Indonesia, perjanjian memiliki akar kata janji yaitu suatu ucapan yang memiliki arti kesediaan atau kesanggupan untuk melaksanakannya yang kemudian perjanjian memiliki arti sebagai persetujuan yang tertulis ataupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih.

Dalam Islam, ketentuan untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang di mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Adapaun akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan lafazh (sighat) akad.

Secara umum, perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam, memiliki dua macam konsekuensi yuridis. Pertama, suatu perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan di perbolehkan untuk menuntut ganti kerugian dan/atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik didunia maupun diakhirat nanti. Begitu pula sama halnya dalam hal ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Islam.

Setelah memahami ketentuan tentang perjanjian perkawinan diatas, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan didalam memahami persoalan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan yang ada di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan. Sehingga dengan adanya kerangka berpikir seperti yang diatas, akan lebih mudah juga di dalam memahami hal tersebut. Sebab kerangka berpikir merupakan proses penalaran yang dibangun melalui pola pikir yang logis dan dilakukan guna mencapai jawaban sementara dari rumusan masalah dan akan ditindak lanjuti selanjutnya.⁵

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian dan Jenis Penelitian

Didalam sebuah penelitian sudah tentu memerlukan sebuah metode penelitian yang akan digunakan dalam meneliti masalah yang akan diteliti. Adapun metode penelitian dalam meneliti penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan juga dengan menggunakan yuridis empirik dan jenis penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan atau mendeskripsikan suatu analisis data

⁵ Erna Lestantiningsih, *Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Bahasa Inggris Kompetensi Reading Text Descriptive Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Numbered Head Together (NHT) Bagi Peserta Didik Kelas VIII A Semester 1 SMP Murni 1 Surakarta Tahun pelajaran 2017/2018*, Jurnal Dwija Utama Vol. 9 Edisi 39, ISSN: 1979-9098, Surakarta, 2018, hlm. 56.

lapangan secara sempurna dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan dengan cermat, mengenai ketentuan hukum Islam dalam meninjau perjanjian perkawinan yang ada di Kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian atas masalah yang telah dirumuskan dan juga pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan di dalam penelitian yang peneliti lakukan.

b) Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data primer dan sekunder digunakan oleh penulis didalam melakukan penelitian. Sumber data primer dilakukan melalui pengamatan dan wawancara agar mendapatkan data yang diinginkan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis melakukan wawancara terhadap suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan di kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan. Adapun sumber data kedua yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini di dapat melalui bantuan literatur seperti buku, dokumen, undang-undang, karya tulis ilmiah dan sebagainya selama hal tersebut relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Hal tersebut merupakan data sekunder yang penulis gunakan dalam menganalisis dan memahami data primer tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Pada wawancara ini, peneliti menggali informasi dan menanyakan langsung kepada narasumber terkait pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di kelurahan Pekayon Jaya-Bekasi Selatan.

Setelah wawancara selesai dilakukan, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari, memahami, dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan di dalam menganalisis penelitian yang dilakukan yaitu analisis data kualitatif. Dimana analisis yang dilakukan tersebut, dilakukan melalui cara mengumpulkan data dan menyeleksi sesuai dengan keterkaitannya dengan penelitian yang dibahas. Pada tahapan analisis ini dilakukan juga penafsiran yang didasarkan pada pendekatan yang digunakan. Setelah proses pengumpulan data dan penyeleksian data tersebut telah selesai, maka peneliti melakukan penyempurnaan data yaitu dengan membaca kembali seluruh data yang telah didapatkan dengan menuju kepada rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Jika pembuatan rumusan masalah tersebut dapat dijawab dengan data yang telah tersedia, maka penulis menganggap data tersebut telah sempurna. Namun sebaliknya, jika rumusan masalah yang telah dibuat belum cukup terjawab, maka data tersebut belum sempurna. Karena data tersebut belum sempurna, maka penulis wajib kembali ke lapangan untuk mencari data dan melengkapinya dengan mengunjungi narasumber lagi untuk mendapatkan informasi yang lengkap sehingga rumusan masalah yang diajukan dapat dijawab dengan sempurna.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Proses penyusunan skripsi yang peneliti buat ini, lokasi penelitian yang dipilih yaitu bertempat di kelurahan Pekayon Jaya, kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Penentuan lokasi tersebut dilakukan karena peneliti menemukan perjanjian perkawinan yang dilakukan namun belum sesuai dengan aturan yang ada. Dan juga penentuan lokasi tersebut, memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian serta memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi agar tujuan penelitian peneliti dapat terpenuhi.

Adapun terkait waktu pelaksanaan penelitian ini, dilaksanakan pada bulan Juni 2020 sampai Januari 2021.